



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR

PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21); dan
10. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Wonomulyo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WONOMULYO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
6. Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo yang selanjutnya disebut RSUD Wonomulyo adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur adalah Direktur RSUD Wonomulyo.
8. Pemimpin adalah Direktur RSUD Wonomulyo.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

10. Komite Medik adalah wadah profesional medis yang keanggotaannya berasal dari ketua-ketua kelompok staf medis;
11. Staf Medis Fungsional adalah tenaga profesi mandiri yang terdiri para dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter sub spesialis dari disiplin ilmu masing-masing yang diakui pemerintah;
12. Komite Keperawatan adalah Kelompok tenaga kesehatan yang keanggotaannya dipilih dari para medis keperawatan fungsional dan para medis non keperawatan fungsional;
13. Instalasi adalah unit kerja di lingkungan Rumah Sakit yang mempunyai tugas tertentu;
14. Pejabat pengelola adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri dari Pemimpin RSUD Wonomulyo, Pejabat Teknis dan Pejabat Keuangan;
15. Pejabat keuangan adalah pejabat yang mengelola keuangan pada RSUD Wonomulyo;
16. Pejabat teknis adalah pejabat yang mengelola pelayanan teknis pada RSUD Wonomulyo;
17. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Wonomulyo;
18. Satuan Pengawas Internal selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya RSUD Wonomulyo;
19. Sistem Pengendalian Intern adalah sistem pengendalian yang berfungsi sebagai pedoman pengendalian dalam tata kelola Keuangan dan pengadaan barang/jasa RSUD Wonomulyo;
20. Komite adalah wadah non-struktural yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Pemimpin RSUD Wonomulyo dalam hal menyusun dan merumuskan medikotikolegal dan etika pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etika rumah sakit dan pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "Tata Kelola Rumah Sakit" dan "Tata Kelola Staf Medis", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar
21. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II POLA TATA KELOLA

Pasal 2

- (1) Pola tata kelola rumah sakit didalamnya memuat:
 - a. kelembagaan;

- b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi-fungsi yang logis; dan
 - d. pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pola Tata Kelola sebagai dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. transparansi;
 - b. partisipatif;
 - c. akuntabilitas;
 - d. responsibilitas; dan
 - e. independensi.

Pasal 3

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, memuat, posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, memuat hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi
- (3) Pengelompokan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, memuat pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b, merupakan proses pelibatan pemangku kepentingan (stakeholder) seluas mungkin dalam pembuatan kebijakan, sehingga dapat membantu pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada RSUD Wonomulyo agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan

laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen SDM, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan.

- (5) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (6) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB III KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Identitas

Pasal 5

- (1) Nama BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo.
- (2) kalsifikasi RSUD Wonomulyo sebagaimana dimaksud pada yat (1) yaitu Rumah Sakit umum kelas D.
- (3) RSUD Wonomulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralamat di jalan jenderal Sudirman Nomor 62 Kecamatan Wonomulyo, Kelurahan Sidodadi, Kabupaten Polewali Mandar.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan dan Motto

Pasal 6

Visi RSUD Wonomulyo adalah “Terwujudnya Rumah Sakit yang Berkualitas, Terpercaya dan Berbudaya dengan Mengutamakan Pelayanan PRIMA”.

Pasal 7

Misi RSUD Wonomulyo adalah :

- a. menjadi salah satu Rumah Sakit rujukan di Daerah;
- b. menyelenggarakan pelayanan Kesehatan yang terakreditasi dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pasien;
- c. meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
- d. meningkatkan Kualitas, Kuantitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit; dan
- e. menjalin Kemitraan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Rumah Sakit.

Pasal 8

Tujuan RSUD Wonomulyo adalah :

- a. untuk memenuhi pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. terwujudnya Rumah Sakit sebagai unit pelayanan kesehatan kelas D yang dapat digunakan sebagai tempat penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan; dan
- c. Terwujudnya pelayanan PRIMA.

Pasal 9

Motto RSUD Wonomulyo adalah “ PRIMA”.

Bagian Ketiga Organisasi

Pasal 10

- (1) Organisasi RSUD Wonomulyo disesuaikan dengan besarnya kegiatan dan beban kerja.
- (2) Organisasi RSUD Wonomulyo terdiri atas:
 - a. Pejabat Pengelola;
 - b. instalasi;
 - c. jabatan fungsional;
 - d. jabatan pelaksana;
 - e. Komite;
 - f. SPI; dan
 - g. Dewan Pengawas.
- (3) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Paragraf 1

Pejabat Pengelola

Pasal 11

- (1) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan RSUD Wonomulyo dalam pemberian layanan.
- (3) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pemimpin

Pasal 12

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dijabat oleh Direktur RSUD Wonomulyo yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD Wonomulyo agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan peja-trat lainnya sesuai dengan kebutuhan RSUD Wonomulyo selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RSUD Wonomulyo yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengedalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan RSUD Wonomulyo.
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenaganya.
- (3) Pemimpin dalam rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 13

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertindak selaku kuasa pengguna anggaran atau kuasa penggunaan barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran atau kuasa pengguna barang.

Paragraf 3
Pejabat Keuangan

Pasal 14

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana di maksudkan dalam pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan
 - i. menyelenggarakan akuntanasi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Paragraf 4
Pejabat Teknis

Pasal 15

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dijabat oleh kepala seksi pelayanan yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya masing-masing;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kelima
Instalasi

Pasal 16

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional pada RSUD Wonomulyo.
- (2) Pembentukan instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan RSUD Wonomulyo
- (3) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (4) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipimpin oleh kepala instalasi.
- (2) Kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional tertentu.
- (3) Kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan melaksanakan, memantau atau mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasi masing-masing.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian kepala instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis RSUD Wonomulyo sesuai keahlian masing-masing.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koordinator yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan tertinggi di setiap kelompok jabatan fungsional.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang dibentuk berdasarkan hasil Analisis kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Analisis kebutuhan dan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Komite

Pasal 20

- (1) Komite sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf e merupakan lembaga khusus yang memiliki tujuan dan tugas tertentu dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Direktur dalam menyusun dan memantau standar pelayanan profesi, standar pelayanan minimal, standar operasional prosedur; dan
 - b. melaksanakan pembinaan etika profesi serta memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi.
- (4) Jumlah komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pembentukan dan struktur komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Bagian Kesembilan
SPI

Pasal 21

- (1) SPI sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf f bertugas:
 - a. menganalisa sistem organisasi; dan
 - b. melakukan audit kinerja internal sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya SPI mempunyai fungsi :
 - a. menyusun dan melaksanakan program kerja pengawasan tahunan dan evaluasi pencapaiannya; dan
 - b. melakukan pemantauan tindak lanjut dari hasil.

- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur
- (4) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (6) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur.
- (7) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
 - d. pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional.

Bagian Kesembilan
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf g dapat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk apabila RSUD Wonomulyo memiliki realisasi pendapatan yang tercantum didalam:
 - a. laporan realisasi anggaran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir; atau
 - b. neraca dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

Pasal 23

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk, dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit

Paragraf 2
Tugas

Pasal 24

- (1) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan RSUD Wonomulyo.
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan RSUD Wonomulyo dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola;

- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada kepala daerah mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola
 - 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan RSUD Wonomulyo; dan
 - 3. Kinerja RSUD Wonomulyo.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*)
 - c. memenuhi seluruh kewajibanya (*solvabilitas*)
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dirnaksud pada ayat 1 (f) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, penrbelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Paragraf 3
Keanggotaan

Pasal 25

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling banyak berjumlah:
- a. 3 (tiga) orang; atau
 - b. 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila RSUD Wonomulyo memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat berjumlah paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila RSUD Wonomulyo memiliki:

- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
- b. nilai aset menurut neraca dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas dengan jumlah anggota paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf a, unsur keanggotaannya terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Dewan Pengawas dengan jumlah anggota paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) huruf b, unsur keanggotaannya terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat PD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari:
 - a. tenaga profesional; atau
 - b. perguruan tinggi.yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD

Paragraf 4 Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 hanya dapat dilakukan setelah pengangkatan Pejabat Pengelola.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang akan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengaiaman, jujur, petilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memaharni penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);

- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2);
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

Paragraf 5
Masa Jabatan

Pasal 28

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan 5 (lima) tahun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pemberhentiannya dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikarenakan:
 - a. meninggal dunia
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dikarenakan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Wonomulyo
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Paragraf 7
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Paragraf 7
Pembiayaan

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 dibebankan pada RSUD Wonomulyo dan dimuat dalam RBA

Paragraf 7
Lain-lain

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang telah diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat diangkat menjadi anggota dewan pengawas pada BLUD lainnya.
- (2) Pengangkatan sebagai anggota dewan pengawas pada BLUD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak dapat dilakukan untuk 2 (dua) BLUD.

BAB IV
PROSEDUR KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib mengikuti Prosedur Kerja yang telah ditentukan.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisme didalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing- masing.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melakukan pengawasan terhadap bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.

- b. mengoordinasikan bawahan masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam standar operasional prosedur.
 - (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direktur

BAB V PENGELOMPOKAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Pengelompokan Fungsi pada RSUD Wonomulyo terdiri atas:
 - a. fungsi pelayanan kesehatan; dan
 - b. fungsi pendukung.
- (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemimpin.

Bagian Kedua Fungsi Pelayanan

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan fungsi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a menjadi tugas Pejabat Teknis.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan BLUD RSUD dengan memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (3) Untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RSUD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Kedua
Fungsi Pendukung

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. fungsi manajemen Rumah Sakit; dan
 - b. pengawasan internal.
- (2) Pelaksanaan fungsi manajemen Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tugas Pejabat Keuangan.
- (3) Pelaksanaan fungsi pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tugas langsung dari Pemimpin.
- (4) fungsi pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB VI
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia RSUD Wonomulyo yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- (2) Sumber daya manusia RSUD Wonomulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan.
- (3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tenaga tetap yang bekerja secara purna waktu, meliputi:
 - a. Pegawai ASN; dan
 - b. Pegawai Non ASN
- (4) Direktur Rumah Sakit bertanggung jawab dalam pemenuhan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah dan kualifikasi disesuaikan dengan hasil analisis beban kerja, kebutuhan, dan kemampuan pelayanan Rumah Sakit.
- (5) Pengangkatan pegawai yang berasal dari pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diangkat dan ditetapkan oleh Direktur RSUD Wonomulyo.
- (7) RSUD Wonomulyo dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan/atau tenaga lainnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan RSUD Wonomulyo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 38

- (1) Sumber daya manusia pada RSUD Wonomulyo meliputi:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika;
 - l. tenaga kesehatan lain;
 - m. tenaga manajemen Rumah Sakit; dan
 - n. tenaga non kesehatan.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Dokter;
 - b. Dokter gigi;
 - c. Dokter spesialis;
 - d. Dokter gigi spesialis, dan/atau
 - e. Dokter subspecialis.
- (3) Dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pelayanan medik spesialis.
- (4) Dokter subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter subspecialis dasar dan dokter subspecialis lain untuk melakukan pelayanan medik subspecialis.
- (5) Dalam hal belum terdapat dokter subspecialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan dapat memberikan pelayanan medik subspecialis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai jumlah Sumber Daya Manusia tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 21 November 2022
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 22 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 45.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 November 2022

